



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Universitas negeri Jakarta Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut UNJ adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNJ yang menyelenggarakan dan mengelola UNJ.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik, Pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Unit Kerja adalah unit pada unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi dan pengembangan, unsur penunjang di lingkungan UNJ.
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
7. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di UNJ.
8. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di UNJ.
9. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban UNJ untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan.
12. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari UNJ yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNJ.

13. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui.
14. Terlapor adalah warga kampus, Rektor, dan/atau mitra UNJ yang diduga melakukan Kekerasan.
15. Korban adalah warga kampus dan/atau mitra UNJ yang mengalami Kekerasan.
16. Saksi adalah warga kampus dan/atau masyarakat yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami dugaan Kekerasan.
17. Pelaku adalah Terlapor yang telah terbukti melakukan Kekerasan terhadap Korban.
18. Warga Kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terlibat dalam penyelenggaraan Tridharma.
19. Mitra UNJ adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan UNJ dalam pelaksanaan Tridharma.
20. Hari adalah hari kerja

Pasal 2

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNJ dimaksudkan untuk:

- a. melindungi Warga Kampus dan Mitra UNJ dari Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma;
- b. mencegah Warga Kampus, UNJ, dan Mitra UNJ melakukan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma; dan
- c. menciptakan pelaksanaan Tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan.

Pasal 3

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNJ bertujuan agar:

- a. Warga Kampus, UNJ, dan Mitra UNJ mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan UNJ;
- b. Warga Kampus, UNJ, dan Mitra UNJ mampu untuk melaporkan Kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya;
- c. Warga Kampus, UNJ, dan Mitra UNJ mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan;
- d. Warga Kampus dan Mitra UNJ yang mengalami Kekerasan segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh.

Pasal 4

- (1) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. nondiskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik bagi Korban;
 - c. keadilan dan kesetaraan gender;

- d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - e. akuntabilitas;
 - f. independen;
 - g. kehati-hatian;
 - h. konsisten;
 - i. jaminan ketidakberulangan; dan
 - j. keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa.
- (2) Nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip yang tidak membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
 - (3) Kepentingan terbaik bagi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan Korban dengan berorientasi pada perlindungan Korban dalam tiap tahapan Penanganan Kekerasan.
 - (4) Keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara sehingga setiap gender mendapatkan layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
 - (5) Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip yang memberikan perlakuan yang setara dan memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.
 - (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan prinsip yang mendorong UNJ dan Satuan Tugas bertanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugasnya.
 - (7) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan prinsip bebas dari intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan baik dari dalam maupun luar lingkungan UNJ.
 - (8) Kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dilakukan secara hati-hati dan objektif.
 - (9) Konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilakukan secara tetap, selaras, dan berkelanjutan.
 - (10) Jaminan ketidakberulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan prinsip yang menekankan agar Kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan UNJ.

- (11) Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan prinsip yang menjamin mahasiswa yang terlibat dalam Kekerasan tetap mendapatkan akses pendidikan.

Pasal 5

Sasaran dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNJ meliputi:

- a. Warga Kampus;
- b. Rektor UNJ;
- c. Mitra UNJ; dan
- d. Masyarakat di lingkungan Kampus.

Pasal 6

- (1) Warga Kampus, Rektor UNJ, Mitra UNJ, dan Masyarakat di lingkungan Kampus bertanggung jawab dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNJ.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. mencegah terjadinya Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma di dalam dan/atau di luar lingkungan UNJ;
 - b. menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan;
 - c. melaksanakan peraturan dan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau UNJ;
 - d. mengikuti kegiatan yang terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang diselenggarakan oleh UNJ;
 - e. berperan serta dalam kampanye sosial mengenai budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNJ;
 - f. melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satuan Tugas, UNJ, dan/atau Kementerian; dan
 - g. bentuk tanggung jawab lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNJ.
- (3) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Kampus menaati kode etik dan kode perilaku UNJ.

BAB II BENTUK KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Warga Kampus, Rektor UNJ, dan Mitra UNJ dilarang melakukan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma pada lokasi di dalam atau di luar UNJ.
- (2) Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. perundungan;
 - d. kekerasan seksual;
 - e. diskriminasi dan intoleransi; dan
 - f. kebijakan yang mengandung kekerasan.
- (3) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 8

- (1) Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa.
- (2) Ketimpangan relasi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi seseorang yang menyalahgunakan sumber daya berupa pendidikan, pengetahuan, ekonomi, status sosial, wewenang, dan/atau kondisi fisik untuk mengendalikan orang lain.

Bagian Kedua Kekerasan Fisik

Pasal 9

- (1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tawuran;
 - b. penganiayaan;
 - c. perkelahian;
 - d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
 - e. pembunuhan; dan/atau

- f. . perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga Kekerasan Psikis

Pasal 10

- (1) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.
- (2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengucilan;
 - b. penolakan;
 - c. pengabaian;
 - d. penghinaan;
 - e. penyebaran rumor;
 - f. panggilan yang mengejek;
 - g. intimidasi;
 - h. teror;
 - i. perbuatan memperlakukan di depan umum;
 - j. pemerasan; dan/atau
 - k. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perundungan

Pasal 11

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

Bagian Kelima Kekerasan Seksual

Pasal 12

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis

dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
- d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
- e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;
- k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
- p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;

- q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
 - t. pemaksaan sterilisasi;
 - u. penyiksaan seksual;
 - v. eksploitasi seksual;
 - w. perbudakan seksual;
 - x. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - y. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
 - z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perbuatan Kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas merupakan bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai tanpa persetujuan Korban dalam bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m tidak berlaku bagi Korban berusia dewasa yang dalam kondisi:
- a. mengalami situasi di mana Pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
 - d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara; dan/atau
 - f. mengalami kondisi terguncang.

Bagian Keenam
Diskriminasi dan Intoleransi

Pasal 13

- (1) Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis

kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

(2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. larangan untuk:

1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
3. mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;

b. pemaksaan untuk:

1. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;

c. memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di UNJ;

d. larangan atau pemaksaan untuk:

1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di UNJ yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan
2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;

e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:

1. mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;
4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;

6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
 7. lulus mata kuliah;
 8. lulus dari UNJ;
 9. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
 10. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa;
 11. memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
 12. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
 13. mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh UNJ;
- f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketujuh Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Pasal 14

- (1) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan.
- (2) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
- (3) Kebijakan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
- (4) Kebijakan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilingkungan UNJ meliputi:
 - a. penguatan tata kelola;
 - b. edukasi; dan

- c. penyediaan sarana dan prasarana.

(2) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. UNJ; dan
- b. Mitra UNJ.

Bagian Kedua
Penguatan Tata Kelola

Paragraf 1
Universitas Negeri Jakarta

Pasal 16

- (1) UNJ melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui penguatan tata kelola dengan cara:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - b. menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh UNJ;
 - c. merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - d. mengalokasikan pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam anggaran UNJ;
 - e. membentuk Satuan Tugas;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satuan Tugas;
 - g. memastikan kerja sama dengan Mitra UNJ dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - h. memberikan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi Kekerasan;
 - i. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - j. mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya terhadap Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - l. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ke UNJ.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pencegahan Kekerasan; dan
 - b. Penanganan Kekerasan.

- (3) Pedoman Pencegahan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan pertemuan antar Warga Kampus yang terkait pelaksanaan Tridharma di luar jam operasional dan/atau luar area kampus;
 - b. panduan komunikasi antar Warga Kampus;
 - c. pakta integritas bagi Warga Kampus dan Rektor UNJ, yang terikat dalam perjanjian kerja atau studi dengan UNJ dengan ketentuan tidak melakukan Kekerasan; dan
 - d. panduan kerja sama dengan Mitra UNJ dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (4) Pedoman Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. pelaporan;
 - b. tindak lanjut pelaporan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
 - e. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi; dan
 - f. pemenuhan kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi.

Paragraf 2

Mitra Universitas Negeri Jakarta

Pasal 17

Mitra UNJ melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui penguatan tata kelola dengan cara:

- a. menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh UNJ;
- b. membentuk Satuan Tugas;
- c. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satuan Tugas;
- d. memastikan pelaksanaan kerja sama dengan UNJ memuat komitmen tentang PPK;
- e. mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya terhadap Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan tata cara yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPK;

Bagian Ketiga
Edukasi

Paragraf 1
Universitas Negeri Jakarta

Pasal 18

- (1) UNJ melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui edukasi dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan secara berkala dalam pelaksanaan Tridharma;
 - b. mempromosikan dan menerapkan budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma; dan
 - c. menyelenggarakan pelatihan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat melibatkan masyarakat.

Paragraf 2

Mitra Universitas Negeri Jakarta

Pasal 19

- (1) Mitra UNJ melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui edukasi dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan secara berkala;
 - b. mempromosikan dan menerapkan budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala.

Bagian Keempat

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Paragraf 1

Universitas Negeri Jakarta

Pasal 20

- (1) UNJ melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui penyediaan sarana dan prasarana meliputi:
 - a. kanal pelaporan;
 - b. ruang pemeriksaan;

- c. komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - d. akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus; dan
 - e. bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas lain yang aman dan nyaman bagi Warga Kampus.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:
- a. penyediaan layanan pelaporan Kekerasan; dan
 - b. peringatan bahwa UNJ tidak menoleransi Kekerasan.

Paragraf 2

Mitra Universitas Negeri Jakarta

Pasal 21

Mitra UNJ melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui penyediaan sarana dan prasarana.

BAB IV

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 22

- (1) UNJ membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Rektor UNJ.

Pasal 23

- (1) Satuan Tugas berkedudukan di bawah Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.
- (2) Rektor dapat menunjuk atau membentuk unit kerja atau direktorat atau nama lain untuk mengelola Satuan Tugas.

Pasal 24

Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1).

Paragraf 2
Susunan

Pasal 25

- (1) Anggota Satuan Tugas berjumlah gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) terdiri atas:
 - a. dosen;
 - b. tenaga kependidikan; dan
 - c. mahasiswa.
- (3) Komposisi keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (4) Dalam hal UNJ tidak dapat memenuhi keterwakilan keanggotaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena keterbatasan jumlah perempuan, keterwakilan perempuan paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota.
- (5) Komposisi keanggotaan Satuan Tugas yang berasal dari unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 26

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur dosen.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur tenaga kependidikan.
- (4) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (5) Rektor dapat membentuk divisi untuk memenuhi kebutuhan Satgas PPK.
- (6) Divisi sebagaimana dimaksud ayat (5) paling banyak berjumlah 3 (tiga).

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Hak Satuan Tugas

Pasal 27

Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNJ.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Satuan Tugas memiliki fungsi:
 - a. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di UNJ;
 - b. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
 - c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
 - d. menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja di UNJ yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - f. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
 - g. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - h. menyampaikan laporan PPK kepada Rektor UNJ paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan kegiatan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berisi:
 - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan yang sudah dilakukan;
 - b. data pelaporan Kekerasan;
 - c. kegiatan Penanganan Kekerasan yang sudah dan sedang dilakukan; dan
 - d. kegiatan fasilitasi pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban dan Saksi.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, Satuan Tugas berwenang:

- a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. meminta bantuan Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia untuk menghadirkan Pelapor, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
- c. melakukan konsultasi mengenai Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban;

- d. melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra UNJ, apabila laporan Kekerasan melibatkan Pelapor, Korban, Saksi, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra UNJ; dan
- e. memfasilitasi Korban dan/atau Pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, Satuan Tugas berkewajiban:
 - a. menindaklanjuti setiap laporan dugaan Kekerasan yang diterima;
 - b. merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
 - c. menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh UNJ; dan
 - d. memberikan laporan tahunan.
- (2) Satuan Tugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Rektor UNJ berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian dari jabatan keanggotaan Satuan Tugas.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai secara bertahap atau langsung.
- (5) Pengenaan sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan dan keamanan Korban.
- (6) Satuan Tugas yang berstatus ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor UNJ.

Pasal 31

Satuan Tugas berhak:

- a. mendapatkan pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- b. mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan, serta pendampingan hukum dan layanan psikologis; dan
- c. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UNJ; dan

- d. mendapatkan akses untuk memperoleh bukti pendukung dari UNJ dan mitra UNJ bila diperlukan.

Bagian Ketiga
Pembentukan Satuan Tugas

Paragraf 1
Syarat Anggota Satuan Tugas

Pasal 32

- (1) Anggota Satuan Tugas yang berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat; dan
 - d. tidak sedang menjalankan tugas belajar.
- (2) Anggota Satuan Tugas yang berasal dari unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 - b. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin;
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. minimal semester 2 (dua) saat ditetapkan sebagai Anggota Satuan Tugas
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang memuat:
 - 1. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 - 2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara; dan
 - 3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat, yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur dosen dan tenaga kependidikan;
 - b. surat pernyataan yang memuat:
 - 1. tidak pernah melakukan Kekerasan; dan
 - 2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara, yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur mahasiswa;
 - c. daftar riwayat hidup; dan
 - d. surat rekomendasi dari Rektor UNJ, Dekan, atau Koorprodi bagi anggota dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Paragraf 2
Tahapan Pembentukan Satuan Tugas

Pasal 33

- (1) Rektor UNJ dibantu tim sekretariat yang bertanggung jawab terhadap dukungan administrasi dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Satuan Tugas.
- (2) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor UNJ dengan beranggotakan perwakilan dari Warga Kampus.
- (3) Tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi;
 - c. pengumuman hasil seleksi; dan
 - d. penetapan anggota Satuan Tugas.
- (4) Tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas keanggotaan Satuan Tugas pada periode berjalan.
- (5) Rektor wajib melakukan semua tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masyarakat dapat melaporkan kepada Inspektorat Jenderal melalui kanal pelaporan yang disediakan Kementerian disertai dengan identitas pelapor dan bukti pendukung.

Pasal 34

- (1) Rektor UNJ mengumumkan pendaftaran calon anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a pada laman UNJ, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Rektor UNJ menerima dokumen persyaratan anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 35

- (1) Rektor UNJ melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b terhadap kelengkapan dokumen persyaratan anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kalender.

Pasal 36

- (1) Rektor UNJ mengumumkan hasil seleksi calon anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c paling lambat 1 (satu) hari kalender pada laman UNJ, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat setelah seleksi dilaksanakan.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar nama calon anggota Satuan Tugas yang lolos seleksi.

Pasal 37

- (1) Rektor menetapkan calon anggota Satuan Tugas yang telah lulus seleksi menjadi anggota Satuan Tugas.
- (2) Rektor menetapkan keanggotaan Satuan Tugas dalam keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Masa Tugas Satuan Tugas

Pasal 38

- (1) Anggota Satuan Tugas bertugas selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pemilihan kembali anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Rektor.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan berkinerja baik, Rektor dapat menetapkan kembali sebagai anggota Satuan Tugas periode berikutnya.

Pasal 39

- (1) Anggota Satuan Tugas berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
 - e. menjadi tersangka tindak pidana;
 - f. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas minimal 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - g. pindah tugas atau mutasi.
- (2) Ketentuan mengenai penggantian anggota Satuan Tugas antar waktu berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Satuan Tugas.
- (3) Masa tugas Satuan Tugas antar waktu mengikuti sisa periode masa tugas Satuan Tugas yang sedang berjalan.

BAB V
TATA CARA PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Penanganan Kekerasan dilakukan oleh:
 - a. UNJ; dan
 - b. Kementerian.
- (2) Penanganan Kekerasan oleh UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satuan Tugas terhadap Terlapor yang bukan merupakan Rektor UNJ.
- (3) Penanganan Kekerasan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap Terlapor yang merupakan Rektor.

Pasal 41

- (1) Penanganan Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Perguruan Tinggi dan/atau dalam lokasi lain yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma, pelaporan dapat disampaikan kepada Satuan Tugas tempat terjadinya Kekerasan.
- (2) Dalam proses penanganan Kekerasan, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Satuan Tugas Perguruan Tinggi asal Korban.

Bagian Kedua
Tahapan Penanganan

Pasal 42

Penanganan Kekerasan dilakukan dengan tahapan:

1. pelaporan;
2. tindak lanjut pelaporan;
3. pemeriksaan;
4. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan
5. tindak lanjut rekomendasi.

Paragraf 1
Pelaporan

Pasal 43

- (1) Pelapor dapat melaporkan dugaan Kekerasan kepada:
 - a. Satuan Tugas; dan/atau
 - b. Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.
- (2) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
 - a. langsung; dan/atau

- b. tidak langsung, melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk:
 - 1. hotline;
 - 2. surat tertulis;
 - 3. telepon;
 - 4. pesan singkat elektronik;
 - 5. surat elektronik; dan/atau
 - 6. bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan Pelapor.
- (3) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Pelapor;
 - b. nama dan alamat Terlapor;
 - c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
 - d. kronologis dugaan Kekerasan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak harus disertai dengan bukti awal.
- (5) Hasil penerimaan laporan dibuktikan dalam tanda terima pelaporan.

Pasal 44

Dalam hal Satuan Tugas/Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dan huruf b menerima laporan dugaan kekerasan yang Terlapornya:

- a. selain Rektor, Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia meneruskan laporan dimaksud kepada Satuan Tugas; dan
- b. Rektor, Satuan Tugas/Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia meneruskan laporan dimaksud kepada Inspektorat Jenderal.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan, Pelapor, Korban, dan/atau Warga Kampus dapat melaporkan ke Rektor UNJ.
- (2) Dalam hal Rektor tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pelapor, Korban, dan/atau Warga Kampus dapat melaporkan ke Inspektorat Jenderal.
- (3) Satuan Tugas dan/atau Rektor yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Satuan Tugas dapat melakukan tindakan awal terhadap Korban, Saksi, atau Pelapor berupa:
 - a. memfasilitasi keamanan Korban, Saksi, atau Pelapor;

- b. memfasilitasi bantuan pendampingan psikis;
 - c. memfasilitasi layanan pemulihan;
 - d. memfasilitasi keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan Korban, Saksi, atau Pelapor; dan
 - e. menyampaikan informasi mengenai hak Korban, Saksi, atau Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (2) Dalam melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (15), Satuan Tugas berkoordinasi dengan Rektor UNJ, lembaga penyedia layanan yang diselenggarakan masyarakat, dan/atau kementerian/lembaga yang menyediakan layanan bagi Korban atau saksi.

Paragraf 2

Tindak Lanjut Pelaporan

Pasal 47

- (1) Satuan Tugas menindaklanjuti pelaporan dugaan Kekerasan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pelaporan diterima.
- (2) Tindak lanjut pelaporan dugaan Kekerasan terdiri atas:
 - a. penelaahan materi; dan
 - b. penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan.
- (3) Penelaahan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi Korban, Saksi, dan Terlapor yang terlibat dalam dugaan Kekerasan;
 - b. bentuk Kekerasan yang dialami Korban;
 - c. kronologi terjadinya dugaan Kekerasan;
 - d. daftar dokumen atau bukti apabila ada; dan
 - e. kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban, Saksi, dan/atau Pelapor.
- (4) Penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
 - a. rencana pemeriksaan terhadap Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau ahli atau pendamping; dan
 - b. rencana pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban dan Saksi.
- (5) Jangka waktu tindak lanjut pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penelaahan materi dimulai.

Pasal 48

Berdasarkan penelaahan materi sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 47 ayat (3), Satuan Tugas menyusun hasil penelaahan materi berisi kesimpulan yang menyatakan laporan:

- a. merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); atau
- b. bukan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), namun terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik.

Pasal 49

- (1) Dalam hal kesimpulan menyatakan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, Satuan Tugas menyusun rencana tindak lanjut pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kesimpulan menyatakan bukan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Rektor.

Pasal 50

Satuan Tugas memberitahukan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada:

- a. Rektor UNJ; dan
- b. Korban atau Pelapor.

Paragraf 3 Pemeriksaan

Pasal 51

- (1) Satuan Tugas melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah selesainya tahapan tindak lanjut pelaporan.
- (2) Jangka waktu tahapan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.
- (3) Dalam hal pemeriksaan tidak selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Tugas dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 52

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan terhadap:
 - a. Pelapor;
 - b. Korban;
 - c. Saksi;
 - d. Terlapor; dan/atau
 - e. pihak lain yang terkait.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan:
 - a. keterangan dari Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. bukti lain yang diperlukan.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.

Pasal 53

- (1) Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan kepada Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemeriksaan.
- (2) Surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui media telekomunikasi.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan kedua secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan kedua tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan ketiga secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
- (3) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, Terlapor tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Terlapor.

Pasal 55

Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas berkoordinasi dengan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan oleh UNJ dalam penyediaan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak sesuai ragam disabilitas.

Pasal 56

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas lengkap terperiksa;
 - b. tempat dan tanggal pemeriksaan;
 - c. uraian dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Terlapor;
 - d. bukti;
 - e. paraf pemeriksa dan terperiksa di setiap halaman; dan
 - f. tanda tangan pemeriksa dan terperiksa pada bagian akhir berita acara.
- (3) Uraian dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat kronologis terjadinya perbuatan paling sedikit meliputi:

- a. waktu Kekerasan dilakukan;
 - b. tempat Kekerasan dilakukan;
 - c. Kekerasan yang dilakukan; dan
 - d. cara Kekerasan dilakukan.
- (4) Dalam hal diperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, diperiksa menuliskan pernyataan penolakan tersebut pada bagian akhir berita acara pemeriksaan.

Pasal 57

- (1) Satuan Tugas menyusun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan bentuk Kekerasan yang dilakukan;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. pembuktian dan analisis bukti;
 - e. ringkasan pemeriksaan;
 - f. bentuk pendampingan, perlindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi; dan
 - g. pernyataan dugaan Kekerasan tidak terbukti atau terbukti.

Pasal 58

- (1) Satuan Tugas menghentikan pemeriksaan dugaan Kekerasan dalam hal:
 - a. Pelapor tidak memberikan keterangan dalam tahapan pemeriksaan;
 - b. Pelapor mencabut laporan;
 - c. Terlapor meninggal dunia;
 - d. Terlapor tidak ditemukan; atau
 - e. pembuktian tidak cukup.
- (2) Penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penghentian.
- (3) Berita acara penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Satuan Tugas kepada:
 - a. Rektor;
 - b. Terlapor;
 - c. Pelapor; dan
 - d. Korban.

Pasal 59

Dalam hal ditemukan bukti baru Satuan Tugas dapat melanjutkan kembali pemeriksaan dugaan Kekerasan yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Paragraf 4
Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 60

- (1) Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah tahapan pemeriksaan selesai.
- (2) Jangka waktu tahapan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penyusunan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.

Pasal 61

- (1) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 memuat pernyataan:
 - a. dugaan Kekerasan tidak terbukti, disertai rekomendasi tindak lanjut; atau
 - b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai dengan rekomendasi tindak lanjut.
- (2) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rekomendasi dapat berupa:
 - a. pemulihan nama baik Terlapor;
 - b. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Terlapor; dan/atau
 - c. pemulihan psikis Terlapor.
- (3) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rekomendasi dapat berupa:
 - a. sanksi administratif yang akan diberikan;
 - b. pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi;
 - c. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Korban;
 - d. tindakan Pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal; dan/atau
 - e. pembatalan kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- (4) Rekomendasi berupa program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan bagi Pelaku yang mendapatkan rekomendasi sanksi administratif ringan dan sedang.

Pasal 62

- (1) Dalam menyusun rekomendasi sanksi administratif terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a, Satuan Tugas mempertimbangkan hal yang meringankan atau hal yang memberatkan.

- (2) Hal yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan;
 - b. Korban bersedia memaafkan perbuatan Pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
 - c. Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban;
 - d. Pelaku merupakan Warga Kampus penyandang disabilitas; dan/atau
 - e. Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang sedang atau berat;
 - b. Korban meninggal dunia;
 - c. Pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
 - d. jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
 - e. Korban merupakan penyandang disabilitas;
 - f. Korban berusia anak; dan/atau
 - g. Pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, Pemimpin Perguruan Tinggi, dosen, atau tenaga kependidikan.

Pasal 63

- (1) Satuan Tugas menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 kepada Rektor.
- (2) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun.
- (3) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun.

Paragraf 5

Tindak Lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 64

- (1) Rektor menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Unit Kerja yang ditunjuk menindaklanjuti atas keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) Hari.

- (3) Penerbitan keputusan dalam hal Pelaku merupakan Rektor yang berstatus ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. dugaan Kekerasan tidak terbukti; atau
 - b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai sanksi administratif yang diberikan.
- (2) Dalam hal dugaan Kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan mencantumkan pemulihan nama baik Terlapor.
- (3) Dalam hal dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan mencantumkan:
 - a. ketentuan yang dilanggar; dan
 - b. sanksi administratif yang diberikan.
- (4) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Terlapor/Pelaku;
 - b. Korban/Pelapor; dan
 - c. Pejabat yang menangani sumber daya manusia di UNJ, apabila Terlapor/Pelaku merupakan Rektor UNJ.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 66

Sanksi administratif terdiri atas:

- a. sanksi administratif tingkat ringan;
- b. sanksi administratif tingkat sedang; dan
- c. sanksi administratif tingkat berat.

Pasal 67

- (1) Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor UNJ.
- (3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.

- (4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Sanksi administratif tingkat berat bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan.
- (6) Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan merupakan sanksi tingkat berat, Rektor UNJ mengajukan permohonan penonaktifan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan melalui sistem informasi yang dikelola UNJ.

Pasal 68

- (1) Pengenaan sanksi bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor UNJ.
- (2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
- (3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. penundaan mengikuti perkuliahan;
 - b. pencabutan beasiswa; atau
 - c. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif tingkat berat bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.

Pasal 69

- (1) Pengenaan sanksi bagi Mitra UNJ Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor UNJ.
- (2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mitra UNJ Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban dan UNJ.
- (3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Mitra UNJ Pelaku Kekerasan berupa penghentian sementara kerja sama dengan UNJ.
- (4) Sanksi administratif tingkat berat bagi Mitra UNJ Pelaku Kekerasan berupa pemutusan kerja sama dengan UNJ.

Pasal 70

- (1) Pengenaan sanksi administratif bagi Rektor UNJ ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengenaan sanksi administratif bagi Rektor UNJ non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan oleh badan penyelenggara UNJ.
- (2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Rektor UNJ non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
- (3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Rektor UNJ non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Sanksi administratif tingkat berat bagi Rektor UNJ non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Rektor UNJ.

Bagian Keempat
Upaya Keberatan

Pasal 71

- (1) Dalam hal Korban atau Pelaku menganggap keputusan yang diberikan tidak adil, Korban atau Pelaku dapat mengajukan keberatan.
- (2) Korban atau Pelaku mengajukan keberatan terhadap keputusan Rektor yang merupakan hasil penanganan dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas kepada Inspektorat Jenderal.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya keputusan.
- (4) Dalam hal Pelaku merupakan Rektor UNJ, dosen, atau tenaga kependidikan ASN, pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK KORBAN, SAKSI DAN TERLAPOR

Pasal 72

- (1) Korban dan Pelapor berhak atas:
 - a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
 - b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. perlindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
 - d. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;

- e. akses layanan pendidikan;
 - f. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
 - g. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan/atau
 - h. layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
- (2) Saksi berhak atas:
- a. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. akses layanan pendidikan;
 - d. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan/atau
 - f. layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
- (3) Terlapor berhak atas:
- a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
 - b. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - c. layanan pendampingan dalam hal Terlapor merupakan penyandang disabilitas atau berusia anak; dan/atau
 - d. pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti.
- (4) Dalam hal Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor merupakan penyandang disabilitas, pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperhatikan ragam disabilitas.
- (5) Dalam memberikan perlindungan kepada Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UNJ dapat menggunakan layanan yang dimiliki UNJ, pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 73

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNJ.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satuan Tugas dan/atau UNJ; dan
 - b. bentuk partisipasi lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNJ.

BAB VII PENGELOLAAN DATA KEKERASAN

Pasal 74

- (1) Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia melalui Satuan Tugas melakukan pengelolaan data Penanganan Kekerasan di UNJ.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilah paling sedikit berdasarkan:
 - a. jenis kelamin; dan
 - b. disabilitas dan nondisabilitas.
- (3) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyediakan data Penanganan Kekerasan yang akurat dan tercatat dalam sistem informasi; dan/atau
 - b. mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNJ.
- (4) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan di UNJ dapat menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian.
- (6) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan di UNJ menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh UNJ.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 75

Pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNJ dapat bersumber dari anggaran UNJ.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TTD

KOMARUDIN

